



RENCANA KERJA 2024

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VII MAKASSAR**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR**
Nomor : 59 Tahun 2023

T E N T A N G

**RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR**
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

/11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Taat Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
23. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
24. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.36/PKTL/SET.2/KEU/0/12/2023 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;

25. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor SK.52/BPKHTL.VII/TU/12/2022 tentang Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 20 Desember 2023



MARYUNA PABUTUNGAN
NIP. 19670919 199303 2 004

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di - Jakarta
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di – Jakarta
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di – Jakarta
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku selaku Koordinator UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di – Makassar
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan di – Makassar
6. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara XXIII di – Makassar
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I di – Makassar

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai
Nomor : 59 Tahun 2023
Tanggal : 20 Desember 2023

TENTANG

RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VII MAKASSAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat gambaran secara garis besar kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Tahun 2024 selama satu tahun.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun anggaran dan kegiatan tahun 2024 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.

Makassar, Desember 2023
Kepala Balai



Ir. Maryuna Pabutungan, M.P
NIP. 19670919 199303 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3. Struktur Organisasi dan SDM	5
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	10
2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023....	10
2.2. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Serapan AnggaranTahun 2023	22
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024	22
3.1. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2024.....	25
3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, Elemen Kegiatan Tahun 2024.....	27
BAB IV PENUTUP	34
Lampiran Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2024	vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2022 setelah adanya refocusing anggaran	10
Tabel 2. Target Kinerja Awal BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023	11
Tabel 3. Penyesuaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023	12
Tabel 4. Prognosis Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 5. Capaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makasar berdasarkan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024	14
Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022	23
Tabel 7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023	24
Tabel 8. Dukungan BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2024 dalam Prioritas Nasional	27
Tabel 9. Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 10. Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Makassar TA 2024 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	31
Tabel 11. Sebaran KRO-RO pada Renja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar	5
Gambar 2. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar	7
Gambar 3. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar Berdasarkan Golongan.....	7
Gambar 4. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wil. VII Makassar Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 5. Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Empat Tahun Renstra dalam Ribu Rupiah (2020 – 2023).....	24

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai
Nomor : 59 Tahun 2023
Tanggal : 20 Desember 2023

TENTANG

RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VII MAKASSAR
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya Hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, terdapat 3 (tiga) kunci pokok yang menjadi aspek utama, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan,

Dalam hal mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui penetapan kawasan hutan dan penetapan hutan adat bersama pemerintah daerah, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, dan perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penataan lingkungan hidup

Dalam hal mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; serta

3. Partisipatif dan keberlanjutan

Dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peran utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut beserta turunannya telah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang disusun didalam rencana 5 (lima) tahun kerja atau renstra tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024, khususnya dalam kerangka arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta RPJMN 2020-2024.

Tahun 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sekaligus sebagai tahun transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Oleh karenanya, selain bersifat strategis terkait upaya pencapaian kinerja dari rencana pembangunan yang tengah berjalan, tahun 2024 juga penting sebagai awal langkah penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dalam mendukung rencana pembangunan nasional berikutnya menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi tersebut terutama di era digitalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang menjadi langkah penting untuk memperkuat, menyelaraskan arah dan strategi, serta reformulasi sasaran program dan kegiatan ke depan sekaligus langkah-langkah strategis pencapaiannya.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah (BPKHTL) VII Makassar memiliki peran penting dalam mewujudkan pencapaian sasaran kebijakan prioritas pemantapan kawasan hutan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hal ini berarti bahwa BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Di sisi lain, program dan kegiatan yang diemban oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar diharapkan terintegrasi dengan program-program kewilayahan daerah dalam wilayah kerjanya. Untuk itu, perencanaan pada BPKHTL Wilayah VII Makassar harus disusun dengan baik melalui analisis yang tepat serta menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun legal-formal.

Rencana Kerja (Renja) BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024. Disamping itu, dalam rangkaian proses perencanaan yang terarah, terpadu dan teranalisis, rencana kerja BPKHTL Wilayah VII tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima Renstra BPKHTL Wilayah VII tahun 2020 – 2024 yang dioperasionalkan secara detail guna pencapaian prioritas nasional pemantapan kawasan hutan dalam kurun waktu tersebut, sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2024 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan penetapan anggaran dan kegiatan tahun 2024 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Adapun tujuannya adalah :

- Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024 lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar bersinergi dengan RKP.
- Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yang mendukung pencapaian program, sasaran dan kebijakan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar mengemban tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan

pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan Kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan Kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan Kawasan hutan, persetujuan pelepasan Kawasan hutan, dan penetapan Kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Penyiapan dan penyajian data informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan Kawasan hutan, penatagunaan Kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta data dukung daya tampung lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup dan daerah;
- l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup dan strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan

n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.


1.2. Struktur Organisasi dan SDM

Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
4. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan sebuah organisasi, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik dinilai dari jumlah pegawai per jenis jabatan, tingkat pendidikan, maupun tingkat golongan. Perbandingan SDM tersebut mempengaruhi pada capaian target BPKHTL Wilayah VII Makassar.


Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional khususnya target pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan serta memperhatikan kondisi sumber daya manusia lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar saat ini, telah dilakukan perencanaan serta penguatan sumber daya manusia melalui berbagai hal untuk memenuhi kondisi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia serta pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN. Beberapa isu strategis yang mendasari perlunya dilakukan perencanaan dan penguatan tersebut diantaranya kualitas dan kinerja ASN yang masih rendah serta PNS yang masih memiliki kompetensi rendah dan potensi yang sangat rendah.

Human Capital Development Plan (HCDP) ASN merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM ASN sesuai dengan kebutuhan instansi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional maupun di bidang atau daerah yang menjadi tugas dan fungsinya. Pemetaan kompetensi juga dilakukan untuk mengetahui profil kompetensi SDM Aparatur sebagai bahan/acuan dalam pelaksanaan pengembangan SDM untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemetaan dilakukan bukan hanya untuk ASN saja, tetapi juga untuk Non ASN.

Selain pemetaan kompetensi, intensitas pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin tinggi intensitas pengembangan sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 74 orang yang terdiri atas 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK 16 orang dan 9 PPNP dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang atau sekitar 60,27% dari total pegawai dan pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 29 orang atau 39,73%.

Pada Tahun 2023 ini, ada 16 orang PPPK yang ditempatkan di BPKHTL VII Makassar dengan jabatan Fungsional PEH. Sebanyak 3 orang merupakan pegawai yang berasal dari PPNP BPKHTL Wilayah VII Makassar.




Gambar 2. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar

Berdasarkan golongan, pegawai negeri sipil Golongan III mendominasi jumlah pegawai keseluruhan yaitu 40 orang atau 54% yang penyebarannya merata di Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan; dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan.



Gambar 3. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data sebaran pegawai menurut tingkat pendidikan Bulan November 2023, pegawai paling banyak berpendidikan S1. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai dikelompok pendidikan ini sebanyak 31 orang (42% dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan SLTA sebanyak 25 orang (42%), kelompok pendidikan S2 sebanyak 10 orang (11%) dan Diploma III sebanyak 8 orang (13%).



Gambar 4. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah rincian Pegawai BPKHTL Wilayah VII Makassar :

- Kepala Balai : 1 orang
- Sub Bagian Tata Usaha : 7 orang
- Seksi PKH : 3 orang
- Seksi ISDHL : 2 orang
- Fungsional PEH : 39 orang
- Fungsional Arsiparis : 2 orang
- Fungsional Surveyor Pemeta : 5 orang
- Fungsional Pranata Keuangan APBN : 1 orang
- Fungsional PBJ : 1 orang
- Fungsional Analisis SDM Aparatur : 1 orang
- Fungsional Pranata Komputer : 3 orang
- Tenaga Kontrak SKMA : 3 orang
- Tenaga Kontrak Administrasi : 6 orang

Semakin meningkatnya kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan adanya tugas dan fungsi tata lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, perlu dilakukan pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga Desember tahun 2023 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; serta pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan, BPKHTL Wilayah VII Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, memiliki sasaran prioritas tahun 2022 berupa kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan. Selain itu, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akurat BPKHTL Wilayah VII Makassar juga melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan.

Tahun 2022, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan sebagai *outcomes* Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Tahun 2022. Adapun capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen hasil verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100

2.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Provinsi	1 Provinsi	100
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	4 Klaster	4 Klaster	100
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	4 Unit	4 Unit	100
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	83 poin	76,85 poin	92,5
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3 Level	3 Level	100
			Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Pada tahun 2023, berdasarkan Perjanjian Kinerja awal bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki 9 (sembilan) target kinerja dari 5 (lima) kegiatan, yaitu seperti pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Awal BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Semula
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	1
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	1.607

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan Usaha	2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	82
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1

Dalam pelaksanaan anggaran berjalan pada tahun 2023, terdapat perubahan kebijakan diantaranya ABT PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, realokasi *Automatic Adjustment* (AA) anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang ke BA BUN, serta relaksasi anggaran dalam rangka penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA yang berdampak pada perubahan target kinerja yang telah diperjanjikan seperti pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 3. Penyesuaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Semula	Menjadi
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
	Layanan kajian tata lingkungan kebijaka usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	1	1
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	1.607	1.607
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	Klaster	-	1
	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan Usaha	2	17
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	82	82
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) IKK, berikut adalah prognosis capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 pada Tabel 4:

Tabel 4. Prognosis Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
2.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Poin	1 Poin	100
			Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1.607 Km	1.607 Km	100
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Klaster	1 Klaster	100
			Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	17 Unit	17 Unit	100
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	82 Poin	82 Poin	100
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3 Level	3 Level	100
			Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan/ dokumen	1 Laporan/ dokumen	100

Berdasarkan hasil prognosis tahun 2023, berikut adalah hasil capaian kinerja Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Capaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar berdasarkan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024

Kegiatan	IKK	Satuan	Target 2020-2024	Prognosis 2020-2023	GAP	% GAP
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	3	2	1	33,33
	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	3	2	1	33,33
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	2	1	1	50
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	km	4.470	2,638,39	1.831,61	40,98
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	klaster	37	27	10	27,03
	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	5	4	1	20
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan usaha	59	46	13	22,03
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	83	78,68	4,32	5,24
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	4	3	1	25
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	5	4	1	20

- a. IKK Dokumen hasil verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL

Pada tahun 2022, berdasarkan arahan dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 3 Regu dengan Lokus Kabupaten Gowa, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Bone – Kabupaten Soppeng. Di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 2 Regu dengan lokus Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.

Lokus kabupaten tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa ada 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar dari sekian banyak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu DAS Bila - Walanae; DAS Saddang; DAS Jeneberang, dan 2 DAS besar di Provinsi Sulawesi Barat yaitu DAS Lariang DAS Mamasa.

Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk mengoreksi dan memperbaiki data spasial jasa lingkungan hidup pengatur air dengan indeks tinggi di wilayah seluruh Indonesia dalam bentuk peta dengan skala informasi 1 : 250.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

- b. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka saat ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Tata Lingkungan bidang Kebijakan Wilayah Sektor yang mencakup instrumentasi Ekoregion, KLHS, RPPLH, Daya Dukung Daya Tampung dan Instrumen Ekonomi LH, kepada personal BPKHTL. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah.

Pada tahun anggaran 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan diseminasi layanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor kepada dinas yang membidangi lingkungan hidup dan provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metoda kombinasi dalam dan luar jaringan (daring dan luring) dengan narasumber berasal dari Direktorat PDLKWS, BPKHTL VII Makassar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, serta UPT KLHK yang relevan.

Pada tahun 2023 sebagai upaya tindak lanjut diseminasi, kegiatan dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan ke Dinas Lingkungan Hidup. ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan RPPLH dan KLHS dengan mengintegrasikan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Progress penyusunan KLHS kab/kota juga dimonitoring pada saat koordinasi dan fasilitasi. Pelaksanakan bimtek tata lingkungan khususnya KLHS bersama direktorat PDLKWS juga dilaksanakan dalam memperkuat SDM lingkup BPKHTL dalam rangka persiapan pelaksanaan validasi KLHS tahun 2024.

c. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL

Pada tahun 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan diseminasi layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan kepada dinas yang membidangi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai upaya tindak lanjut diseminasi maka tahun anggaran 2023 peningkatan kapasitas SDM terkait AMDAL dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan AMDAL dasar. Pada tahun 2023 sebagai upaya tindak lanjut diseminasi, kegiatan dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan ke Dinas Lingkungan Hidup (progress penggunaan amdal net). Dalam pemenuhan kompetensi SDM, dilaksanakan juga Pendidikan dan pelatihan Penyusun AMDAL. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup di

daerah, khususnya pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah.

d. IKK Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL

Reforma agraria adalah penataan asset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reforma agraria dilakukan dengan tujuan mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Reforma agraria merupakan komitmen presiden dan telah menjadi kebijakan nasional, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi Indonesia dan membangun dari pinggiran.

Kawasan hutan memiliki peranan penting dalam skema redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Reforma agraria pelepasan kawasan hutan diyakini dapat mengatasi permasalahan utama kehutanan.

Pada tahun 2022 Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan berada di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.500,99 Ha, sebanyak 5 regu. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA tidak ada dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 belum dilaksanakannya kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dikarenakan adanya refocussing anggaran.

Pada tahun 2023 Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dilaksanakan pada 3 Kabupaten sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang tertunda akibat refocusing anggaran pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto dengan seluas 12.345,44 Ha. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA pada tahun 2022 di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan penataan batas Kawasan hutan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perintah Penataan Batas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Toraja Utara seluas ±136,94 Ha dengan panjang batas ± 30 km sebanyak 3 regu.

e. IKK Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga
Penataan batas kawasan hutan merupakan salah satu tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum kawasan hutan secara fisik dan yuridis sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 15 UU 41 tahun 1999. Secara teknis, ketentuan pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.

Kian mengemukakan konflik dan klaim batas kawasan hutan dalam berbagai konteks dan dimensi, menyiratkan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap masalah pemantapan kawasan hutan yang antara lain diwujudkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan, sebagai kegiatan prakondisi pengelolaan hutan.

Sebagai operasionalisasi dari kebijakan prioritas nasional terkait percepatan tata batas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar tahun 2023 menargetkan pelaksanaan kegiatan tata batas luar kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Selatan sepanjang 1.607 Km, yang tersebar pada 14 kabupaten.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan batas kawasan hutan pada beberapa kabupaten yaitu terjadinya penolakan oleh masyarakat sehingga menyebabkan target penetapan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan belum 100% dapat terpenuhi di tahun 2023 karena masih terdapat target tata batas addendum penetapan. Terhadap lokus penolakan tersebut dilakukan penataan batas secara virtual melalui persetujuan pusat. Dan dalam rangka optimalisasi anggaran, maka anggaran tata batas pada lokus yang terjadi penolakan dialihkan untuk pelaksanaan tata batas addendum penetapan. Untuk sisa target tata batas addendum penetapan, diusulkan anggaran di Tahun 2024.

f. IKK Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL

Data dan informasi sumber daya hutan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana kelola. Data dan informasi sumber daya hutan yang akurat merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Pengumpulan data dan informasi sumber daya hutan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu inventarisasi hutan terestris dan penerapan teknologi penginderaan jauh. Hasil dari inventarisasi hutan

tersebut akan menjadi data potensi tegakan hutan Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots* (TSP/PSP) secara sistematis di seluruh wilayah Kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH.

Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir data tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait dengan kebijakan Pembangunan kehutanan, perencanaan Kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di Tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKHTL.

Pada tahun 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar menargetkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan Enumerasi sebanyak 3 (tiga) klaster dan Re-Enumerasi sebanyak 1 (satu) klaster Provinsi Sulawesi Selatan dan target tersebut terealisasi seluruhnya.

Pada tahun 2023, BPKHTL Wilayah VII Makassar mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Enumerasi sebanyak 1 (satu) klaster di Kabupaten Luwu Utara.

g. IKK Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL

Penutupan lahan merupakan salah satu data dan informasi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selalu mengalami perubahan cepat dan dinamis. Perubahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain konversi lahan, pembukaan lahan Perkebunan, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan fungsi Kawasan hutan dari areal dengan fungsi Kawasan hutan menjadi areal untuk penggunaan lain. Untuk menjamin ketersediaan data penutupan lahan secara berkesinambungan, akurat dan terkini maka dilakukan pemantauan terhadap sumber daya hutan dengan menggunakan bantuan data citra satelit secara periodik.

Penggunaan data citra satelit merupakan salah satu cara untuk melakukan pemantauan secara cepat dengan lingkup yang lebih luas baik nasional, wilayah dan unit pengelolaan.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) memiliki peran penting dalam menghasilkan dan melakukan verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit. Pelaksanaan penafsiran citra satelit dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKHTL.

Dalam kegiatan pemantauan sumber daya hutan, juga dilakukan verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil penafsiran penutupan lahan yang telah dilakukan sebelumnya; melengkapi hasil interpretasi citra satelit dengan hasil pengecekan lapangan, khususnya yang diragukan kebenaran hasil penafsirannya; dan mengumpulkan data dan informasi dari lapangan yang tidak mungkin diperoleh dari penafsiran citra satelit; mengetahui dan mengakomodasikan adanya perubahan penutupan lahan terkini di lapangan yang belum terdeteksi oleh citra satelit yang dipakai; dan mengetahui kerapatan tajuk minimal dari hasil penafsiran penutupan lahan khususnya kelas hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa sekunder yang telah dilakukan.

Pada tahun 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar melaksanakan kegiatan pengecekan lapangan hasil penafsiran di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2023, kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Luwu.

h. Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam

rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar, dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun.

Pada tahun 2022 dan 2023, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan Verifikasi PNBP-PKH secara *desk analysis* pada 17 Wajib Bayar di Sulawesi Selatan. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, kegiatan pengecekan lapangan hanya dilakukan pada 4 (empat) Wajib Bayar dan seluruhnya telah terealisasi.

i. IKK Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP, Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel

1) Terlaksananya Layanan Perkantoran

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi kegiatan, perlu didukung dengan manajemen layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2) Terlayannya dukungan manajemen Satker

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar diperlukan layanan dukungan manajemen satker. Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Kegiatan layanan dukungan manajemen satker untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran telah terealisasi 100%.

3) Terlayannya Sarana Internal

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada saat ini volume kegiatan di BPKHTL Wilayah VII Makassar cukup banyak terutama dengan adanya kegiatan penyelesaian kawasan hutan tata batas reguler, sedangkan ketersediaan peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sangat terbatas. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pengadaan perangkat pengolah data

dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran merupakan hal penting dilakukan. Pada Tahun 2022 BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan pengadaan peralatan sebanyak 48 unit. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pengadaan peralatan sebanyak 111 unit.

4) Terlayannya Prasarana Internal

Sebagai bentuk pemenuhan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar yang sebagian besar menggunakan GPS dan dalam rangka mendukung percepatan penetapan kawasan hutan pada tahun 2023, maka BPKHTL Wilayah VII Makassar telah membangun Tugu Base GPS. Hal ini dilakukan agar pelaksana kegiatan yang membutuhkan data receiver GPS Makassar tidak lagi bergantung kepada data dari pihak eksternal sehingga data dapat diolah lebih cepat

2.2. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023

Capaian serapan anggaran tahun 2022 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan prognosis serapan pada tahun 2023 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2022. Terdapat Bokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sehingga total pagu pada revisi pertama perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp 10.873.584.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Selanjutnya revisi kedua pada Bulan Desember 2022 terjadi perubahan pejabat administrator (Kepala Balai) pada BPKHTL Wilayah VII Makassar dan juga terjadi perubahan pagu, sehingga total pagu pada revisi kedua perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp 10.850.854.000,-. Hingga Bulan Desember, dilakukan revisi DIPA sehingga Pagu pada tahun 2022 sebesar **Rp. 10.850.584.000,-** (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN sampai dengan Bulan Desember 2022, realisasi penyerapan DIPA BPKHTL Wilayah VII Makassar

Tahun Anggaran 2022 telah mencapai **Rp. 10.849.391.263,-** atau **99,99%** dari total pagu sebesar **Rp. 10.850.584.000,-**. Adapun Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2022

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Dokumentasi hasil verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKHTL	472.160.000	472.068.528	99,98
2.	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	18.525.000	18.524.510	100
3.	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	9.760.000	9.760.000	100
4.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan	1.009.874.000	1.009.789.502	99,99
5.	Data dan informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKHTL	320.000.000	319.996.740	100
6.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	252.320.000	252.320.000	100
7.	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	224.000.000	223.933.000	99,97
8.	Layanan Umum	496.080.000	496.078.790	100
9.	Layanan Perkantoran	7.492.005.000	7.491.947.193	100
10.	Layanan Sarana Internal	483.139.000	482.252.000	99,82
11.	Layanan Prasarana Internal	72.721.000	72.721.000	100
	JUMLAH	10.850.584.000	10.849.391.263	99,99

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP.DIPA-029.06.2.238631/2023 Tanggal 30 November 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu awal sebesar Rp. 25.671.556.000,-. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan siring dinamika kebijakan anggaran yang terjadi, dilakukan beberapa kali perubahan komposisi anggaran, sehingga pagu terakhir menjadi Rp. 32.582.694.000,-.

Tabel 7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	50.000.000	49.999.200	100
2.	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	50.000.000	49.998.640	100
3.	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	4.153.660.000	4.153.657.171	100
4.	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	15.481.340.000	15.481.337.887	99,99
5.	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	70.000.000	70.000.000	100
6.	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	97.377.000	97.374.000	100
7.	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	426.520.000	426.519.499	100
8.	Layanan Umum	1.708.900.000	1.708.894.936	100
9.	Layanan Perkantoran	7.880.745.000	7.880.725.732	100
10.	Layanan Sarana Internal	2.664.152.000	2.664.138.150	100
	JUMLAH	32.582.694.000	32.582.645.215	100

Adapun perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada lima tahun terakhir terlihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Empat Tahun Renstra dalam Ribu Rupiah (2020 – 2023)

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.1. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian. Adapun tema RKP tahun 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
3. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4. penguatan daya saing usaha,
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
7. percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda

Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar mendukung pada 3 (tiga) Prioritas Nasional, yaitu :

PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

BPKHTL VII Makassar mendukung PN 1 melalui kegiatan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penetapan kawasan hutan 100%.

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

BPKHTL VII Makassar mendukung PN 3 melalui kegiatan Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL.

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

BPKHTL VII Makassar mendukung PN 6 melalui kegiatan Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL; Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL; Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL.

Pada prinsipnya BPKHTL Wilayah VII Makassar mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 8. Dukungan BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2024 dalam Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan
Prioritas Nasional 3 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01- Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
Prioritas Nasional 6 – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL

3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2024

Dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 13 (tiga belas) kelompok Indikator Kinerja Utama yang masuk ke dalam 5 (lima) program yang menjadi arah dan kebijakan di level kementerian bahkan nasional sehingga sejajar dengan sasaran strategis kementerian. Dari 5 (lima) program KLHK, terdapat 3 (tiga) program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang juga menjadi program yang didukung oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar yaitu :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

3. Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program diatas. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2024.

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2024, arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada BPKHTL Wilayah VII Makassar, antara lain:

1. Pecepatan penyelesaian penataan batas kawaasn hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%
2. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA
3. Optimalisasi penerimaan PNBP-PKH, termasuk penyelesaian piutang negara
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
6. Peningkatan akurasi data dan informasi SDH
7. Pelaksanaan kegiatan perencanaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan
8. Melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; transisi Reformasi Struktural, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Satuan
Program Kualitas Lingkungan Hidup				
Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1	Layanan
	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijaka usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1	Layanan
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1	Provinsi
	Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1.880	Km
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	10	Klaster
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKH	1	Layanan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Satuan
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	2	Unit
Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layana publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	83	Poin
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	4	Level
		Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1	Dokumen

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VII Makassar Tahun 2024 merupakan rencana awal bagi BPKHTL Wilayah VII Makassar untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

BPKHTL Wilayah VII Makassar sangat menyadari bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti:

1. Ketepatan waktu di dalam penyelesaian rekomendasi Tim Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPTKH), untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan perubahan batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana hal ini sangat berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA.
2. Dukungan kerjasama penuh dari seluruh unsur yang dalam Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH).
3. Dukungan dan kerjasama dari instansi/satuan kerja lainnya lingkup Kementerian Kehutanan.
4. Dukungan dari perusahaan yang menjadi wajib bayar untuk dapat mengumpulkan kelengkapan dokumen verifikasi PNPB-PKH.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024, diperlukan alokasi anggaran sebesar **Rp. 38.116.322.000,-** dimana 21,60% digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta 9,64% untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar 68,76% baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 maupun prioritas bidang (Reguler). Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10. Pagu Anggaran BPKHTL Wilayah VII Makassar TA 2024 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

PROGRAM	JENIS BELANJA / SUMBER DANA (dalam Ribu Rupiah)					TOTAL DANA (dalam Ribu Rupiah)	%
	BELANJA OPS			BELANJA NON OPS			
	PEGAWAI	BARANG					
	RM	RM	PNP	RM	PNP		
Program Dukungan Manajemen	8.234.040	300.000	3.375.000			11.909.040	31,24
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				3.112.024	21.645.258	24.757.282	64,95
Program Kualitas Lingkungan Hidup				163.000	1.287.000	1.450.000	3,80
TOTAL						38.116.322	100

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Ouput (RO). Pada tahun 2024, seluruh kegiatan akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar, dengan KRO-RO sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Sebaran KRO-RO pada Renja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
Pencegahan Dampak Lingkungan	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	550.000.000

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)
	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan	900.000.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan Hutan	8.187.990.000
	Kebijakan Bidang Kehutanan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	15.801.835.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL	540.080.000
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	107.377.000
Perencanaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBPPenggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	120.000.000
Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	800.000.000
		Layanan Perkantoran	8.234.040.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	975.000.000
		Layanan Prasarana Internal	1.900.000.000

Ketersediaan pagu anggaran merupakan salah satu faktor penentu pencapaian target rencana kerja Tahun 2024, yang mendukung pencapaian target prioritas nasional. Selain ketersediaan anggaran, pencapaian target pada Rencana Kerja Tahun 2024 juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan kerjasama antar instansi terkait untuk saling berkoordinasi dan saling mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar pada tahun 2024 untuk mewujudkan Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen dalam mendukung pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2024 merupakan salah satu produk dari rangkaian aktifitas perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rencana ini dimaksudkan sebagai acuan penetapan anggaran dan kegiatan tahun 2024 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen rencana kerja anggaran tahun 2024 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar di tahun 2024 dalam bentuk DIPA TA 2024 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada pembangunan nasional, khususnya kehutanan dan tata lingkungan.

LAMPIRAN RENCANA KERJA BPKHTL WILAYAH VII MAKASSAR TAHUN 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi
Program Kualitas Lingkungan Hidup							
Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	QAH - Pelayanan publik lainnya	002-Layanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1	Layanan	550.000.000	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
			051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1	Layanan	550.000.000	
	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	QAH - Pelayanan publik lainnya	003-Layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1	Layanan	900.000.000	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
			051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	Layanan	900.000.000	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan Hutan	1	Provinsi	8.187.990.000	Provinsi Sulawesi Selatan
			051-Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	12.345,44	Hektar	6.647.990.000	Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Gowa, Kab. Selayar, Kota Palopo, Kab. Pangkep, Kab. Sinjai, Kab. Soppeng
			052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	86	km	900.000.000	Kab. Pinrang, Kab. Takalar, Kab. Jeneponto

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi
			053-Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	Layanan	640.000.000	
	T3.S1.1.1.1.1.1.1 Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	1.880	Km	15.801.835.000	Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Toraja Utara, Kab. Tana Toraja, Kab. Soppeng, Kab. Bone, Kab. Barru, Kab. Pangkep, Kab. Sinjai
			051-Penataan batas kawasan hutan (reguler)	1.880	km	15.451.835.000	
			052-Penyelesaian pelaksanaan penataan batas kawasan hutan (reguler)	1	Layanan	350.000.000	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	BMA - Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	10	Klaster	540.080.000	Prov. Sulawesi Barat (Majene, Mamuju Tengah, Mamuju, Mamasa) Prov. Sulawesi Selatan (Luwu Timur)
			051-Inventarisasi Hutan Nasional	10	Klaster	540.080.000	
		BMA - Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	Layanan	107.377.000	Kab. Jeneponto, Kab. Barru
			051-Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional	1	Layanan	107.377.000	
Perencanaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2	Badan Usaha	120.000.000	PT. Citra Lampia Mandiri, PT. Vale Indonesia Tbk
			051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	2	Badan Usaha	120.000.000	

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi
Program Dukungan Manajemen							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP Ditjen PKTL	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	800.000.000	BPKHTL VII Makassar
			059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1	Layanan	800.000.000	
	T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	8.234.040.000	BPKHTL VII Makassar
			001-Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	6.457.248.000	
			002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1.776.792.000	
	T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	17	Unit	975.000.000	BPKHTL VII Makassar
			052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	12	Unit	539.000.000	
			053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	5	Unit	436.000.000	
			971-Layanan Prasarana Internal	3	Unit	1.900.000.000	BPKHTL VII Makassar
			051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	3	Unit	1.900.000.000	